



PERJANJIAN KERJA SAMA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

MAS NURUL ULUM PEUREULAK

Nomor : Ma.01.17/PP.00.6/109/2022

Dengan

UPT. PERPUSTAKAAN IAIN LANGSA

Nomor: 978/In.24/PTK/HM.01/09/2022

TENTANG

"PROGRAM LITERASI MADRASAH"

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September Tahun Dua ribu dua puluh Dua (28-09-2022) bertempat di Langsa, dilakukan penandatanganan kerjasama oleh yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **Muhammad Reza, S.Pd.I, M.Pd.** Kepala MAS Nurul Ulum Peureulak, bertempat tinggal di Kelurahan Cot Keh, Kecamatan Peureulak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MAS Nurul Ulum Peureulak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Jelita, M.Pd.** Selaku Kepala UPT. Perpustakaan IAIN Langsa, bertempat di Jalan Meurandeh, Meurandeh, Langsa lama, Kota Langsa, Aceh 24411, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT. Perpustakaan IAIN Langsa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

dan selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat melakukan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas MAS Nurul Ulum Peureulak dan UPT. Perpustakaan IAIN Langsa, dengan ketentuan sebagai berikut;

PASAL 1

PIHAK PERTAMA, akan mengirimkan siswa untuk melakukan visitasi (kunjungan) di UPT. Perpustakaan IAIN Langsa, dalam hal ini Perpustakaan IAIN Langsa sebagai PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan Study Tour Literasi.

TUJUAN PASAL 2

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan keilmuan perpustakaan, terutama dibidang kepustakawanan, kemudian menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan minat dalam membaca maupun berkunjung ke perpustakaan,

LINGKUP KERJA SAMA PASAL 3

Kerjasama meliputi :

1. Pengaturan pelaksanaan study tour literasi peserta didik
2. Kerjasama dalam pemanfaatan sarana PARA PIHAK
3. PIHAK PERTAMA mengikuti lomba Literasi yang lakukan oleh PIHAK KEDUA
4. Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan PARA PIHAK dalam kegiatan Silang Layan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 4

PIHAK KEDUA, menjamin bahwa siswa study tour literasi madrasah yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA adalah siswa yang telah siap untuk menjalankan tugasnya dalam program syudy tour literasi madrasah dengan dasar sbb:

- a) Peserta yang bersangkutan adalah siswa siswi dari MAS Nurul Ulum Peureulak
- b) Sehat jasmani dan rohani
- c) Bersedia mengikuti dan mematuhi peraturan tata tertib kunjungan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA

PEMBIAYAAN PASAL 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK atau PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan sesuai ketentuan perundang- undangan

JANGKA WAKTU

PASAL 6

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
3. Dalam hal di antara PARA PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak di perpanjang lagi,sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

LAIN-LAIN

PASAL 7

PIHAK KEDUA memiliki kewenangan setiap saat menghentikan siswa/i MAS Nurul Ulum Peureulak dari kunjungan apabila siswa terbukti melakukan tindakan pelanggaran terhadap tata tertib dalam lingkungan kerja PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA sebaliknya juga berwenang untuk setiap saat menghentikan siswa selama masa kunjungan apabila melakukan pelanggaran tata tertib kerja dan sekolah.

PASAL 8

Apabila terjadi sesuatu atau peristiwa yang diluar kewenangan PARA PIHAK, yang mengakibatkan isi/ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan/diselesaikan menurut rencana, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, maka PARA PIHAK akan memusyawarahkan masalah tersebut dan meninjau kembali kerjasama ini.

PASAL 9

Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini akan diatur/ditetapkan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikianlah perjanjian ini di buat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai yang sah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh saksi-saksi dari PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



DC24AKX022717059

(Muhammad Reza, S.Pd.I, M.Pd)
Kepala MAS Nurul Ulum
Peureulak

PIHAK KEDUA



(Dr. Jelita, M.Pd)
Kepala UPT. Perpustakaan IAIN
Langsa